
EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO

Usrotul Hasanah¹, Senain², Denny Sentia Rahman³

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

³Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: uusstbond@gmail.com

Abstrak

Kota Situbondo merupakan kota yang mempunyai potensi tinggi di dalam peningkatan pembangunan, salah satunya di bidang parkir berlangganan. UPT Parkir merupakan salah satu unit yang ada di Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang peengelolaan parkir di Kabupaten Situbondo. Permasalahan yang terjadi pada Parkir Berlangganan ini adalah tentang kebijakan dari pemerintah tentang parkir yang seharusnya gratis bagi pengguna kendaraan bermotor yang mempunyai stiker dari Dinas Perhubungan di tempat yang sudah di tentukan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pengguna motor yang membayar parkir walaupun hanya Rp. 1.000,-.

Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah UPT Parkir Kabupaten Situbondo, Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan Zona-zona yang menjadi tempat pelaksanaan parkir berlangganan di bagian kota Situbondo. Peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terkait dengan parkir berlangganan. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan ini, peneliti masih menemukan masyarakat yang belum paham terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai parkir berlangganan. Sementara untuk output kebijakan parkir berlangganan sudah berjalan secara efektif dan efisien karena berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Evaluasi, Restribusi.

Abstract

The city situbondo is city has high potential in an increase in, development one of them in the field of subscription. Parking integrated unit is one of the unit that is in charge of executing the transportation department of transportation service management in the parking lot in Situbondo district. The problem in parking subscription it is about parking policy should government on free for users of motor vehicles with the transportation agency in the places that have been set, but in fact many people still motorcycle paid parking tariff, although only Rp. 1.000,-.

The purpose of this research is: described implmentation of policy levies parking subscription in kabupaten Situbondo. In this research, thetype of research that is used is

penelitian descriptive with a qualitative approach. The location of this research is parking integrated unit, Situbondo district department of transportation and zona-zona Situbondo district to be a subscription implementation in Situbondo. part of town. Researchers conducted interviewing the orang- orang related to the parking subscription. The result of this research is, in the implementation of the policy of charges for parking, subscribes to this researchers still found people do not understand for policies issued by the government about. Subscription while the subscription policy for the output had been operating effectively and efficiently because bulk on increased revenue (PAD) situbondo district.

Keywords: *Public Policy, Evaluation, Retribution.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan melambangkan salah satu perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera kedepannya. Pembangunan dalam masyarakat juga dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan terus menerus untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk pengembangan pembangunan nasional antara lain diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah melalui perbaikan birokrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta penerapan otonomi daerah kabupaten atau kota. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002:8).

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam kegiatan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melaksanakan identifikasi potensi sumber pendapatan yang ada di daerah dan mampu memastikan anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien. salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan menunjang pembangunan.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicantumkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

1. PAD bersumber dari :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - d. Lain-lain yang sah
2. Dana perimbangan dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber- diluar PAD, karena dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan daerah setempat. Semakin tinggi perolehan PAD menunjukkan tingkat kemampuan melaksanakan desentralisasi dan

ketergantungan kepada pemerintah pusat juga semakin berkurang. Dari uraian diatas, upaya peningkatan PAD dalam penelitian ini adalah PAD Kabupaten Situbondo. Salah satu komponen PAD yang mempunyai potensi besar di Kabupten Situbondo adalah retribusi daerah yakni pengelolaan terhadap retribusi parkir yang ada di Kota Situbondo.

Untuk itu diperlukan upaya intensifikasi penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum guna optimalisasi PAD. Selain itu, mengingat kelancaran alur lalu lintas merupakan pokok yang perlu segera ditangani sebagai akibat dari semakin bertambahnya volume kendaraan pemakai jalan di Kabupaten Situbondo, maka diperlukan suatu tindakan dari pemerintah daerah untuk mengaturnya.

Peraturan yang melandasi hal ini adalah PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2008 tentang retribusi parkir kendaraan Kabupaten Situbondo. Tujuan awal terbentuknya Perda ini adalah guna menertibkan dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang didasarkan peraturan masalah parkir bagi kendaraan-kendaraan pemakai jalan, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintah kabupaten Situbondo. Selain itu, tujuannya adalah meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih signifikan dan lebih intensif.

Namun juga terdapat permasalahan di dalam penerapan retribusi Parkir berlangganan karena masyarakat merasa sangat di rugikan oleh adanya retribusi parkir berlangganan. Membeli stiker berlangganan adalah sebagai bentuk penghargaan yang akan direalisasikan lewat pelayanan parkir berlangganan pada saat kendaraan parkir dibadan jalan umum. Oleh karena itu, pada saat kendaraan bermotor yang telah ada stiker berlangganan tidak akan ditarik retribusi parkir, namun masih ada masyarakat yang ditarik untuk membayar uang parkir. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti kebijakan parkir berlangganan yang dilaksanakan di Kabupaten Situbondo. Maka, dalam penelitian ini dikaji apakah kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Situbondo telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul "Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo".

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan peneliti diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu Bagaimana evaluasi Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan berdasarkan pada efektivitas dan dampak/akibat pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo?.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UPT Parkir Dinas Perhubungan bertempat di Jalan Semeru No. 12 Mimbaan Tengah, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dan zona-zona yang menjadi tempat pelaksanaan parkir berlangganan di bagian kota yaitu :

1. Jalan Irian Jaya
2. Jalan Diponogero

3. Jalan Anggrek
4. Jalan Ahmad Yani
5. Jalan Pemuda
6. Jalan Sucipto

Waktu Penelitian dilakukan selama 3 Bulan. Terhitung dari bulan Mei s/d bulan Juli Tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008:4) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Sumberdata yang dimaksud adalah ber-kaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 1994:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain.

Dalam suatu penelitian kualitatif, diperlukan suatu fokus penelitian agar peneliti dapat memberi batasan pada obyek yang diteliti sesuai dengan permasalahan penelitian dan dapat menghindari data-data yang tidak relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang digunakan antara lain:

1. Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini, peneliti memilih model evaluasi yang berorientasi hasil seperti yang dikemukakan oleh Hansen (2005), yang meliputi:
 - a. Efektivitas Pelaksanaan Restribusi Parkir Berlangganan.
 - b. Dampak/Akibat Pelaksanaan Restribusi Parkir Berlangganan.

Informan atau narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo beserta jajarannya, Juru Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dan Masyarakat Pengguna jasa parkir berlangganan Kabupaten Situbondo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yang dilakukan membandingkan aturan yang melandasi sistem parkir berlangganan dengan pelaksanaannya dilapangan.
2. wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya dan berhadapan secara langsung dengan orang yang dipilih sebagai sumber data
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen maupun surat-surat yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
4. Studi Kepustakaan, hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Fokus Penelitian dalam penelitian ini sebagaimana table berikut :

Tabel 4.1 Tempat dan Lokasi Pengawas Juru Parkir Kabupaten Situbondo

No	Zona	Lokasi	Nama Pengawas
1.	Zona A	Jalan Raya Banyuwangi Jalan Basuki Rahmat Jalan Ahmad Yani Jalan Sucipto Jalan Wijaya Kusuma Jalan Anggrek Jalan Cempaka Jalan Pemuda Jalan Diponegoro Jalan Ijen Jalan Sepudi Jalan Irian Jaya Jalan Jawa Jalan Bawean Jalan Madura	Fauzi
2.	Zona B		Suyitno
3.	Zona C		Ahmad Tohari

Sumber: Data Kesekretariatan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo 2021

Efektivitas dikaitkan dalam indikator evaluasi kebijakan ditentukan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pelaksanaan program parkir berlangganan sangat efektif di dalam mendongkrak penerimaan daerah.

Tabel 4.2 Trend Pencapaian Retrebusi Parkir Berlangganan Tahun 2017 s/d 2021

No.	Thn	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1	2017	2.375.130.000	2.620.285.000	110,32 %
2	2018	2.382.420.000	2.689.065.000	112,87 %
3	2019	2.640.960.000	2.822.220.000	106,86 %
4	2020	2.856.000.000	2,960,260,000	103,65 %
5	2021 /Juni	2,963,520,000	1,274,200,000	43,00 %

Sumber: Data kesekretariatan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo tahun 2021

Tabel 4.3 Trend Pencapaian Retrebusi Parkir Konvensional Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1	2017	138.204.000	150.829.000	109,14 %
2	2018	150.834.000	157.556.000	104,46 %
3	2019	150.840.000	192.428.000	127,57 %
4	2020	175.050.000	327.587.000	119,12 %
5	2021/Juni	323.280.000	165,913,000	51,32 %

Sumber: Data kesekretariatan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo tahun 2020

Berdasarkan data dari tabel 4.2 dan table 4.3 menunjukkan peningkatan dalam penerimaan dari sektor Retribusi parkir berlangganan dan penerimaan Retrebusi Parkir Konvensional dari tahun 2015 hingga 2019 per Juni. setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini bisa disimpulkan bahwa parkir berlangganan sangat efektif di dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah terutama dari sektor retribusi parkir.

Sistim Penyetoran Bagi Hasil Penerimaan Retrebusi Parkir Berlangganan, Disetor setiap bulan secara BRUTO (Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2011 Pasal (4) sebagai Berikut :

1. 13% Bagian untuk provinsi Jawa Timur (melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Situbondo).
2. 5% Bagian untuk Kepolisian Resort Kabupaten.
3. 82% Masuk P.A.D Kabupaten Situbondo.

Keberhasilan dan kegagalan suatu program atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan parkir berlangganan. Faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan program parkir berlangganan di Kota Situbondo antara lain:

1. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah Proses sosialisasi merupakan upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai suatu kebijakan kepada publik atau masyarakat. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang suatu kebijakan. Untuk mencapainya pemahaman yang utuh maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi secara terus menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program atau kebijakan.
2. Kurang Optimalnya Kinerja Petugas Parkir
3. Jukir sebagai pelaksana merupakan ujung tombak sukses tidaknya pelaksanaan program parkir berlangganan. Dikarenakan jukir terlibat atau berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna parkir berlangganan. Di dalam pelaksanaan program parkir berlangganan, jukir dilarang menarik tarif retribusi kepada masyarakat yang telah mengikuti program parkir berlangganan.
4. Kurangnya Pengawasan dan Ketegasan dari Masyarakat Pengawasan dan ketegasan dari masyarakat di dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting. Karena merekalah yang nantinya akan merasakan kebijakan tersebut. Hal ini diperlukan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan dan ketegasan masyarakat diperlukan untuk melindungi masyarakat

dari perilaku pelaksana yang menyimpang. Karena masyarakat adalah objek kebijakan

Dampak Pelaksanaan Kebijakan Restribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Tidak hanya berdampak pada PAD dan kenyamanan layanan parkir, parkir berlangganan juga memberikan dampak tersendiri bagi juru parkir terutama bagi pendapatannya. Sebelum adanya parkir berlangganan, penghasilan juru parkir ditentukan oleh besarnya penerimaan parkir yang mereka peroleh. Pendapatan juru parkir tiap hari dihitung berdasarkan jumlah setoran yang mereka dapat, 35 % dari Jumlah setoran konvensional/bulan untuk juru parkir. Sedangkan setelah adanya parkir berlangganan pendapatan juru parkir ditentukan oleh Pemerintah Kota Situbondo sebesar 500 ribu per bulan, serta mendapatkan perlengkapan alat-alat kerja dan mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan berupa BPJS

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 tahun 2016 tentang restribusi tempat khusus parkir telah berjalan dengan baik.

1. Efektitas yang dikaitkan dengan apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan kebijakan restribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo telah terpenuhi karena tujuan awal restribusi parkir berlangganan yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan lain seperti ketertiban layanan parkir sudah terpenuhi. Namun untuk tujuan-tujuan lainnya masih belum sepenuhnya tercapai, hal ini terbukti masih adanya penyimpangan- penyimpangan yang terjadi di lokasi parkir.
2. Dampak penyelenggaraan kebijakan restribusi parkir berlangganan berkaitan dengan segala konsekuensi yang muncul dari penyelenggaraan restribusi parkir berlangganan. Hal ini berdampak pada hasil yang diperoleh dari pemungutan restribusi parkir berlangganan. Karena telah meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan menerapkan parkir
3. Untuk tujuan hendaknya dijelaskan sejas-jelasnya kepada pelaksana kebijakan parkir berlangganan, agar mereka bekerja sesuai tujuan awal bukan materi semata.
4. Pada penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan yang perlu untuk lebih ditingkatkan kualitasnya, terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu :
 - a. Peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, pemenuhan perlengkapan juru parkir berlangganan
 - b. Perbaikan regulasi, perbaikan sistem pengawasan juru parkir, terciptanya palang pintu otomatis, mempermudah sistem pengaduan masyarakat dan perencanaan perberlakuan kartu parkir.
5. Masalah kesalah pahaman juru parkir dengan masyarakat hendaknya segera ditindak lanjuti. Misalnya melakukan sosialisasi kembali atau memperbaiki komunikasi antara juru parkir dan pengguna layanan parkir sehingga tidak terjadi minim komunikasi dan perbedaan persepsi.
6. Untuk sumber kebijakan, hendaknya lebih memperbesar honor juru parkir, agar mereka bekerja lebih giat lagi dan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

REFERENSI

- Dunn, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Foss Hansen, Hanne. 2005. *Chossing Evaluation Models*. SAGE Publications Volume 11(4): 447-462
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: PT. Gavamedia
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Sevilla, Ochave, Punsalan, Regala, dan Uriarte. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Terjemahan oleh Alimuddin Tuwu. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Siahaan, Marriot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soenarko. 2003. *Public Pollicy : Peengertian Pokok Unntuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Air langga University Preess.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Widjaja. HAW. 2002. *Titik Berat Otonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Praktek Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Undang-Undang

- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/hk.105/drjd/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir.
- Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
- Peraturan daerah Kabupaten Situbondo no. 12 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tepi jalan.
- Peraturan Bupati Situbondo no. 7 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem parkir berlangganan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Internet

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-administrasi-publik.html>

Dokumentasi

Data dari UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo